

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Indonesia, I. B. (2014). *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Gramedia Pustaka Utama.

Kasmir. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Peter Mahmus Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada

Media Group.

Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan* (Jakarta: Sinar Grafika).

Salim, H. S. (2021). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak.
Sinar Grafika.

Soemitra, A. (2017). Bank & lembaga keuangan syariah. Prenada Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 3889. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang

Perusahaan Pembiayaan. Lembaran Negara RI Taahun 2006 Nomor 84. Biro Hukum. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6335. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5638. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6788. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. Skripsi, Thesis

Manik, N. J. (2022). *EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH PIHAK KETIGA TERKAIT PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA* (Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).

PANDELI, P. (2009). *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN SOMASI TERHADAP WANPRESTASI OLEH*

DEBITUR (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA).

Sari, N. E., & Inayah, S. H. (2019). *Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia pada PT. Trihamas Finance Cabang Solo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

WIRATRISNA, S. A. (2020). *KEABSAHAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN (Studi Kasus PT. X Di Kota Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

D. Jurnal

Akhsin, M. H., & Mashdurohatun, A. (2017). Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan menurut UU Nomor 42 Tahun 1999. *Jurnal Akta*, 4(3). <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1825>

Apriani, T. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata. Ganec Swara, 15(1), 929-934.

<https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>

Deti, S. (2017). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 141-176.

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PEMBIAYAAN MIKRO SYARIAH | el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam (uinsaizu.ac.id)

Dinaryanti, A. R. (2013). *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris* (Doctoral dissertation, Tadulako University).

Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris - Neliti

Harahap, S. F., & Ahsanah, D. N. (2023). STRATEGI PEMASARAN

PRODUK PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA

BANKMUAMALAT KCU MEDAN BARU DALAM

MENINGKATKAN NASABAH. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan*

Keuangan Syariah, 4(1), 146-154. STRATEGI PEMASARAN

PRODUK PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA

BANKMUAMALAT KCU MEDAN BARU DALAM

MENINGKATKAN NASABAH | Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen dan

Keuangan Syariah (unzah.ac.id)

Ilyas, R. (2018). Analisis sistem pembiayaan pada perbankan syariah.

Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 6(1).

<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1167>

Kandou, H., Harjono, D. K., & Tehupeior, A. (2021). Jaminan Fidusia

Sebagai Jaminan Kebendaan yang Memberi Hak Mendahulu dalam

Perolehan

Pelunasan

Utang. *to-ra.*

<https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102>

Lihu, Y. (2018). RESIKO DALAM PERJANJIAN MENGULANG

SEWAKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA. *Journal of Law (Jurnal*

Ilmu Hukum), 5(1), 150-153. RESIKO DALAM PERJANJIAN

MENGULANG SEWAKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA | Lihu |

Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum) (untag-smd.ac.id)

Nainggolan, H. V., Kamello, T., Purba, H., & Leviza, J. (2023). Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Pengadilan Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 365-372.

<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i4.155>

Putra, A., Ikhsan, M., Bachtiar, M., & Fitriani, R. (2016). *Eksekusi Terhadap Benda Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaptarkan Pada PT. Capella Multidana* (Doctoral dissertation, Riau University). Eksekusi terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Tidak Didaptarkan pada PT. Capella Multidana - Neliti

Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 21-40.

<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p21-40>

Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2), 18068. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: suatu Perbandingan dengan Wanprestasi - Neliti

Sulengkampung, S. S. (2020). Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah di Sepakati (Wanprestasi). *Lex Privatum*, 8(1). AKIBAT HUKUM BAGI YANG MELANGGAR SUATU

PERJANJIAN YANG TELAH DI SEPAKATI (WANPRESTASI) |

LEX PRIVATUM (unsrat.ac.id)

Supianto, S., & Budiman, N. T. (2020). Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 2(2). <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.84>

Supianto, S., & Rumawi, R. (2022). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 8(1), 78-110. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.1181>

Yuliani, A. A., & Apriani, R. (2022). Akibat Hukum Perampasan Objek Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(2), 916-927. [article.php \(kemdikbud.go.id\)](#)

E. Lain-lain

Belajar Keuangan, 2018, Pengertian Kredit Multiguna, Jenis dan Keunggulannya. Diakses pada Januari 2024. <http://www.belajarkeuangan.com/kredit-multiguna/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022, Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri. diakses pada Januari 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu>